

## PESAN-PESAN UNTUK ORANG TUA

Alhamdulillah kegiatan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Darunnajah berjalan dengan lancar, kami berharap semoga Bapak/Ibu orang tua santri selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin.

Selanjutnya, untuk kelancaran dan keberhasilan putra/putri Bapak/Ibu sesuai dengan tata tertib, disiplin di lingkungan alam pendidikan Pondok Pesantren Darunnajah, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mohon orang tua yang belum mendaftarkan emailnya, agar mendaftarkan ke sekretaris.darunnajah@gmail.com

### 2. **LARANGAN BULLYING**

*Bullying* adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi/serangan dengan kekuatan dominan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya.

*Bullying* terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam *property*/bangunan, reputasi atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus.

#### **A. Bentuk-Bentuk *Bullying*:**

1. ***Bullying Fisik***. Contohnya memalak atau meminta secara paksa, menyuruh untuk mencuci pakaian, menyuruh membelikan makanan dengan dana yang tidak wajar, memeras, memukul, menjegal, mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, menarik jilbab/mukena/himar, mengancam secara fisik, mencuri barang, menyuruh santri lain/adik kelas/kakak kelas secara berkelompok atau sendiri, guna memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi/kelompok, meminta/mengumpulkan dana untuk angkatan/untuk organisasi tanpa izin pimpinan pesantren, menyuruh pihak kedua melakukan sesuatu yang negatif, dan lain-lain yang semisal.
2. ***Bullying Psikologis***. Contohnya mengejek, memaki-maki, menfitnah, menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang mengolok-olok, secara sengaja mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial (mengucilkan/memusuhi), dan menghancurkan reputasi seseorang, mengolok-olok santri sebagai tukang lapor.
3. ***Bullying Verbal***. Contohnya mengeluarkan kata-kata yang menghina orang lain, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan kecacatan, dan ketidakmampuan yang merendahkan korban, seperti kalimat: "Eh ada Si Pincang lewat". Termasuk dalam *bullying verbal* adalah

mendoktrin hal-hal di luar disiplin dan *sunnah-sunnah* pesantren yang tidak baik, serta hal-hal yang dilarang di lingkungan pesantren.

#### **B. Sanksi Umum bagi Pelaku *Bullying***

Pelaku *bullying* akan dikenakan sanksi oleh Bagian Pengasuhan Santri berikut ini secara beruntun:

1. Membuat kronologis, surat pernyataan, dan menghadirkan orang tua/wali santri.
2. *Isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang atau dikeluarkan dan yang bersangkutan bertanggung jawab hal-hal yang berakibat dari perbuatan *bullying* secara hukum dan administratif.
3. Jika selama masa *isyrof* atau pasca *isyrof* masih melakukan *bullying*, yang bersangkutan akan dikenakan status *tahwil*/mutasi tetap di Darunnajah Cabang.
4. Jika pada saat *tahwil*/status santri dimutasi/pindah tetap di Darunnajah Cabang melakukan *bullying* yang ke-3 kalinya, yang bersangkutan akan dikembalikan ke orang tua atau *Mafsul*.
5. Berdampak pada kenaikan kelas.

#### **C. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas III**

Bagi Santri kelas III TMI yang melakukan *bullying*, akan diberika sanksi:

1. Sanksi sesuai Surat Perjanjian Naik Kelas.
2. Dipanggil Orang Tua dan selanjutnya Santri yang bersangkutan di-*isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang.
3. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas.
4. Tidak mengikuti ujian pesantren.
5. Berstatus *tahwil* di Darunnajah Cabang atau jika melakukan kembali akan berstatus *mafsul*/dikembalikan kepada orang tua dari Darunnajah Satu maupun Darunnajah Cabang.
6. Tidak mengikuti *tour* kls III.

#### **D. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas VI**

Bagi Santri kelas VI TMI yang melakukan *bullying*, akan diberikan sanksi:

1. Sanksi sesuai Surat Perjanjian Naik Kelas
2. Dipanggil orang tua dan selanjutnya santri yang bersangkutan di-*isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
3. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas
4. Tidak dicatat di Buku Agenda sebagai alumni Darunnajah
5. Tidak mengikuti *rihlah iqtishodiyah*, PPM, ujian *niha'i*, dan *Haflatut Takharruj*.

### 3. **LARANGAN HANDPHONE, GADGET DAN SEJENISNYA**

Di satu sisi barang ini bermanfaat, namun pada sisi lain, barang ini membawa banyak hal negatif bagi santri di lingkungan pesantren, dan merupakan ujung pangkal segala macam pelanggaran, maka sejak Juni 1997, Darunnajah melarang membawa *handphone*, *gadget*/gawai dan sejenisnya. Maka bagi santri dilarang membawa/ memakai/ menitipkan/ melakukan *SMS*/ menyimpan *handphone*, *gadget* dan sejenisnya kepada atau sesama santri, orang tua santri lain, guru/karyawan Darunnajah atau orang lain, atau menggunakan *handphone*, *gadget* atau sejenisnya tanpa didampingi orang tua santri.

#### **A. Bagi yang melanggar, akan dikenakan sanksi secara langsung dan beruntun sebagai berikut:**

1. Membuat kronologis, surat pernyataan, dan menghadirkan orang tua/wali santri.
2. *Handphone*, *gadget*, atau sejenisnya disita
3. *Handphone*, *gadget*, atau sejenisnya dipecahkan/dimusnahkan
4. Santri yang bersangkutan di-*isyrof* suluk selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
5. Jika mengulangi pelanggaran yang sama akan dilakukan status *tahwil*/ mutasi tetap di Darunnajah Cabang
6. Jika di Darunnajah Cabang melakukan pelanggaran sejenis/lainnya akan diberikan status *mafshul*/dikembalikan kepada orang tua
7. Berdampak pada proses kenaikan kelas.

#### **B. Sanksi Khusus Bagi Santri Kelas III :**

Bagi Santri kelas III TMI, akan diberikan sanksi;

1. *Handphone*, *gadget*, atau sejenisnya disita
2. *Handphone*, *gadget*, atau sejenisnya dipecahkan/dimusnahkan
3. Dipanggil Orang Tua dan selanjutnya Santri yang bersangkutan di-*isyrof* suluk selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
4. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas
5. Tidak mengikuti ujian pesantren
6. Berstatus *tahwil* di Darunnajah Cabang atau jika melakukan kembali akan berstatus *mafshul*/dikembalikan kepada orang tua dari Darunnajah Satu maupun Darunnajah Cabang
7. Tidak mengikuti *tour* kls III.

#### **C. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas VI**

Bagi Santri kelas VI TMI, akan diberikan sanksi sesuai Surat Perjanjian naik kelas VI atau:

1. *Handphone*, *gadget*, atau sejenisnya disita

2. *Handphone, gadget* atau sejenisnya dipecahkan/dimusnahkan
3. Santri yang bersangkutan di-*isyraf* suluk selama 12 bulan di Darunnajah Cabang, dan jika tidak ada tenggang waktu yang tersedia:
  - a. Yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua
  - b. Tidak mengikuti ujian *niha'i*
  - c. Tidak dicatat di buku agenda sebagai alumni Darunnajah
  - d. Tidak mengikuti *Haflatut Takharruj*/wisuda alumni TMI Darunnajah.

#### **D. Prosedur Pengaduan**

Bagi santri/anak yang merasa menjadi korban *bullying* atau melihat/mengetahui peristiwa *bullying* harus segera melapor secara lisan dan atau tertulis kepada:

1. Pengurus Rayon
2. *Musyrif/musyrifah* asrama
3. Lurah Rayon
4. Bagian Keamanan Organisasi Santri Darunnajah
5. Wali Kelas
6. Bagian Pengasuhan Santri

#### 4. **KETENTUAN PAKAIAN SANTRI:**

- a. Celana santri putra/putri: lebar celana 15 cm dari tulang kering depan mata kaki.
- b. Pakaian atasan santri putri: longgar, panjang selutut (minimal sebatas jari tangan pemakai) tidak berkaret pinggang dan punggung.
- c. Celana yang tidak sesuai ketentuan akan digunting/disita.

#### 5. **KETENTUAN LAUNDRY**

Pesantren melarang santri untuk me-*laundry* pakaiannya di luar pesantren dan pihak orang luar mengambil pakaian untuk di-*laundry* (*Laundry Ilegal*). Berdasarkan pengalaman banyak santri yang menitipkan *HP*, membeli makanan, menitipkan pakaian yang dilarang oleh pesantren, menginap di tempat *laundry*, orang tersebut mengambil barang-barang santri, dan merupakan penyebab hilangnya barang-barang santri. Pesantren telah menyediakan *laundry* sebagai berikut:

##### **A. Laundry Kiloan**

1. Santri mengantarkan pakaian ke bagian *laundry* dan ditimbang
2. Lokasi *Laundry*:
  - a. Putra: *Laundry RINBA*, Rayon Indonesia Baru Lantai Dasar
  - b. Putri: *Laundry Al-Hamra*, Asrama Al-Hamra Lantai 2 belakang.

##### **B. Laundry Member Kiloan**

1. Santri mendaftarkan namanya di bagian *laundry*
2. Member akan mendapatkan kartu *laundry* gratis

3. Member yang sudah memakai jasa laundry sebanyak 15 kg sebelum 2 bulan, diharapkan mendaftar lagi karena kartunya sudah dianggap hangus
4. Lokasi *Laundry*:
  - a. Putra: *Laundry* RINBA, Asrama Indonesia Baru Lantai Dasar
  - b. Putri: *Laundry* Nisa antara gedung Al-Hamra dan gedung Mina

#### **C. Laundry Koin**

1. *Laundry* koin adalah layanan *self service*, santri hanya diwajibkan membeli 1 paket koin *laundry* dan sudah termasuk sabun cair khusus
2. Pencucian maksimal 5 kg per-koin, lama pencucian + 29 menit
3. Pengeringan maksimal 5 kg per-koin, lama pengeringan + 30 menit
4. Pembelian paket koin bisa dilakukan di koperasi pesantren dan bagian *laundry*
5. Lokasi *Laundry* Koin:
  - a. Putra: *Laundry* RINBA, Asrama Indonesia Baru Lantai Dasar
  - b. Putri: *Laundry* Nisa antara gedung Al-Hamra dan gedung Mina

#### **D. Bagi yang melaundry di luar ketentuan pesantren, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:**

1. Membuat kronologis, surat pernyataan, dan menghadirkan orang tua/wali santri.
2. Santri yang bersangkutan di-*isyrof* suluk selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
3. Jika mengulangi pelanggaran yang sama akan dilakukan status *tahwil*/ mutasi tetap di Darunnajah Cabang
4. Jika di Darunnajah Cabang melakukan pelanggaran sejenis/lainnya akan diberikan status *mafshul*/dikembalikan kepada orang tua
6. Berdampak pada proses kenaikan kelas.

#### **E. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas III**

Bagi Santri kelas III TMI, akan diberikan sanksi:

1. Dipanggil Orang Tua dan selanjutnya Santri yang bersangkutan di-*isyrof* suluk selama 12 bulan di Darunnajah Cabang.
2. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas.
3. Tidak mengikuti ujian pesantren.
4. Berstatus *tahwil* di Darunnajah Cabang atau jika melakukan kembali akan berstatus *mafshul*/dikembalikan kepada orang tua dari Darunnajah Satu maupun Darunnajah Cabang.
5. Tidak mengikuti *tour* kls III.

#### **F. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas VI**

Bagi Santri kelas VI TMI, akan diberikan sanksi:

1. Dipanggil orang tua dan selanjutnya santri yang bersangkutan di-*isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
2. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas
3. Tidak dicatat di Buku Agenda sebagai alumni Darunnajah
4. Tidak mengikuti *rihlah iqtishodiyah*, PPM, ujian *niha'i*, dan *Haflatut Takharruj*.

## 6. KETENTUAN MEMBELI MAKANAN DAN MINUMAN

Santri dilarang untuk membeli makanan dan minuman di pedagang tidak resmi keliling asrama atau sekitar kampus. Berdasarkan pengalaman banyak santri yang menitipkan *HP*, pedagang tersebut masuk asrama dan mengambil barang-barang santri, dan merupakan penyebab hilangnya barang-barang santri. Pesantren telah menyediakan kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari di dalam kampus Darunnajah diantaranya Alfamart, Kantin, dan Koperasi.

### A. Bagi santri yang melanggar, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Membuat kronologis, surat pernyataan, dan menghadirkan orang tua/wali santri.
2. Santri yang bersangkutan di-*isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
3. Jika mengulangi pelanggaran yang sama akan dilakukan status *tahwil*/ mutasi tetap di Darunnajah Cabang
4. Jika di Darunnajah Cabang melakukan pelanggaran sejenis/lainnya akan diberikan status *mafshul*/dikembalikan kepada orang tua
5. Berdampak pada proses kenaikan kelas.

### B. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas III

Bagi Santri kelas III TMI, akan diberika sanksi:

1. Dipanggil Orang Tua dan selanjutnya Santri yang bersangkutan di-*isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang.
2. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas.
3. Tidak mengikuti ujian pesantren.
4. Berstatus *tahwil* di Darunnajah Cabang atau jika melakukan kembali akan berstatus *mafsul*/dikembalikan kepada orang tua dari Darunnajah Satu maupun Darunnajah Cabang.
5. Tidak mengikuti *tour* kls III.

### C. Sanksi Khusus bagi Santri Kelas VI

Bagi Santri kelas VI TMI, akan diberikan sanksi:

1. Dipanggil orang tua dan selanjutnya santri yang bersangkutan di-*isyrof suluk* selama 12 bulan di Darunnajah Cabang
2. Jika tidak ada tenggang waktu, yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua, tinggal di rumah dan tidak mengikuti pelajaran di kelas
3. Tidak dicatat di Buku Agenda sebagai alumni Darunnajah

4. Tidak mengikuti *rihlah iqtishodiyah*, PPM, ujian *nihā'i*, dan *Haflatut Takharruj*.
7. Sekembalinya di pesantren, dimohon agar para orang tua/wali santri untuk **tidak memperbolehkan** putra/putrinya membawa:
  - a. Pakaian/kaos/celana/jaket dan lainnya yang tidak sesuai dengan alam pendidikan di lingkungan pesantren; antara lain celana Levis, celana ketat (pensil), celana cutbrai, celana batik dan bertuliskan nama kelompok, suku, daerah, golongan partai, universitas, atau klub-klub dalam dan luar negeri, serta motif pakaian yang mencolok atau sejenis.
  - b. Seluruh barang-barang elektronik (kecuali setrika): handphone, IPAD, Laptop, MP4, MP3, walkman, radio kecil, dan lainnya yang dapat mengganggu proses pendidikan dan pengajaran.
  - c. Kabel gulung listrik.
  - d. Alat heater/pemanas masak air.
  - e. Korek api dalam bentuk apapun.
  - f. Buku/majalah/komik yang tidak Islami.
  - g. Topi/pat.
  - h. Celana pensil (celana bentuk setengah pinggul (pantat) dan ketat pada sisi kaki)
  - i. Lemari Exel/tambahan dan sejenisnya (barang-barang disesuaikan dengan kesederhanaan dan cukup satu lemari pesantren), juga akan mengganggu teman lainnya.
  - j. Gelang tangan atau perhiasan berharga.
  - k. Gesper preman (tidak sesuai alam pendidikan).
  - l. Jimat atau amalan-amalan yang dapat mengganggu kejiwaan.
8. Selama liburan, **pesantren tidak mengadakan rapat/kumpul santri** per-kelas/angkatan, maka jika ada kumpul-kumpul selama liburan, **dipastikan bukan program pesantren**, mohon orang tua dapat mengawasi lebih ketat.
9. Selama liburan di rumah, santri yang memiliki **masalah keluarga**, masalah dengan orang tua, hubungan dengan orang tua, pembiayaan dan masalah lainnya dapat diselesaikan sebelum kembali ke pesantren, sehingga tidak mengganggu waktu belajar efektif.
10. Selama liburan, mohon orang tua/wali **mengawasi dan membimbing** putra/putri lebih ketat, sehingga hasil yang telah dicapai dalam lingkungan pesantren dapat ditingkatkan bukannya malah menurun, antara lain :
  - a. Pelaksanaan sholat lima waktu
  - b. Mengawasi pergaulan di lingkungan rumah, khususnya membatasi pergaulan dengan teman-teman yang dapat membawa ke lingkungan negatif.

- c. Mengawasi pergaulan dengan teman-teman lama yang kadang kala membawa kepada situasi yang kurang mendukung pendidikan yang ada.
  - d. Membatasi atau jika mungkin tidak berinteraksi dalam frekuensi yang tinggi dengan media televisi, handphone, play station, game online dan sejenisnya.
  - e. Melarang merokok
  - f. Melarang membawa mobil/motor tanpa pengawasan, apalagi pergi bersama lawan jenis (laki-laki/perempuan), walaupun teman dari pesantren.
11. Apabila santri memiliki penyakit agar dapat diobati pada masa liburan, dan yang memerlukan penanganan lebih lanjut dalam masa pendidikan agar menginformasikan kepada musyrif/ah.
  12. Beberapa saat ini sering terjadi maraknya penipuan melalui telepon kepada orang tua yang menyatakan putra/putrinya mengalami kecelakaan dan meminta uang secepatnya. Dimohon orang tua tidak panik dan kroscek langsung ke pesantren atau ke beberapa ustadz dan ustadzah dan jangan melakukan transfer.
  13. Untuk menghindari kehilangan barang milik pribadi agar seluruh barang bawaan diberikan nama dan kelas pada sisi yang dapat dibaca.
  14. Diharuskan kepada orang tua/wali santri untuk **melakukan transfer** uang/setoran ke rekening pesantren untuk melunasi iuran bulanan atau lainnya (tidak menitipkan kepada santri putra/putri, saudara, paman, dll). Ada beberapa kasus dana tersebut tidak disetorkan ke TU Keuangan, untuk dipakai jajan atau hilang atau dimanfaatkan untuk yang tidak seharusnya.
  15. Pondok Pesantren Darunnajah tidak menerima pembayaran melalui ATM.
  16. Dimohon kepada orang tua/wali santri untuk membatasi **uang jajan** putra/putrinya, sehingga suasana kesederhanaan tercermin dalam pola kehidupan.
  17. Untuk menghindari kehilangan uang di pesantren, santri hanya diperbolehkan memegang dana Rp.10.000,- per hari atau Rp.20.000,- per dua hari sesuai aturan yang berlaku, selebihnya agar disimpan di BMI (Bank Muamalat Indonesia) atau TAS (Tabungan Santri).
  18. Pesantren melarang santri mengumpulkan/ mengkoordinir/ memungut biaya angkatan kelas/ kegiatan lain. semua pungutan dana menggunakan surat resmi dari pesantren.
  19. Sesuai dengan jiwa kesederhanaan di Pondok Pesantren santri dilarang memesan (*Delivery Fast Food*) semacam KFC, Hoka Bento, MCD, J'Co, D. Donut, Pizza Hut dan sejenisnya. Pengantar (*Delivery*) dilarang masuk Pesantren Darunnajah.
  20. Dimohon kepada orang tua/wali santri untuk **membatasi kunjungan** putra/putrinya, sehingga tidak mengganggu putra/putrinya dalam mengikuti kegiatan di pesantren. **Berdasarkan pengalaman**, bahwa santri yang sering dikunjungi memiliki sifat manja, sering tergantung orang lain, tidak tegas, selalu mengandalkan orang lain dalam mengambil keputusan dan tidak mandiri. Sering



- ketinggalan kegiatan, rentan tidak betah di pesantren, dan lebih sering menyendiri/tidak bergaul dengan teman lainnya.
21. Hal-hal tersebut akan berdampak ketidakbetahan putra/putri Bapak/Ibu di lingkungan pendidikan pesantren, maka kami menerapkan pembatasan berkunjung. Setelah liburan hanya diperbolehkan ba'da shalat Ashar hingga Maghrib pada hari : Jum'at atau Ahad.
  22. **Khusus santri putri, agar dijenguk orang tua saja, dan mohon orang tua tidak mengizinkan keluarga/sanak famili lain/teman, membawa keluar pesantren. Apabila hal itu terjadi, mohon orang tua melakukan koordinasi dengan musyrifah.**
  23. Santri yang terlambat datang ke pesantren dari batas waktu yang telah ditentukan tanpa ada alasan yang jelas dan tertulis, akan dikenakan sanksi.
  24. Kepada seluruh santri yang izin keluar pondok harus izin melalui lurah dan didampingi walinya.
  25. Visi Pondok Pesantren Darunnajah adalah mencetak kader pemimpin umat yang *muttafaqih fiddin*. Untuk itu antara lain diselenggarakan Organisasi Santri Darunnajah (OSDN) dan Gerakan Pramuka:
    - a. OSDN adalah organisasi intra sekolah di Darunnajah, salah satu wadah terselenggaranya aktivitas santri dan wadah untuk menampung kreativitas para santri. Pengurusnya santri-santri kelas akhir (kelas VI) Tarbiyatul *Mu'allimin wal Mu'allimat Al-Islamiah* (TMI):
    - b. Sedangkan Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kependuan sebagai sarana pendidikan karakter yang dapat membentuk kepribadian, mental, dan akhlak mulia, untuk bekal hidup bermasyarakat
    - c. Pengurus OSDN dan Pramuka merupakan perwakilan dari Biro Pengasuhan Santri. Untuk itu jika ada masalah yang melibatkan santri, maka orang tua/wali santri dilarang intervensi langsung kepada pengurus OSDN dan Pramuka, dan agar disampaikan kepada Biro Pengasuhan Santri atau *Musyrif/Musyrifah*.

Wassalam,

Jakarta, 01 Ramadhan 1436

17 Juni 2015

**Drs.K.H. Mahrus Amin**  
Pimpinan Pesantren Darunnajah

17/06/2015

**Dr.K.H. Sofwan Manaf, M.Si.**  
Pimpinan Pesantren Darunnajah